

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, sebagaimana diatur dalam pasal 33 mengamanatkan bahwa sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi masa kini dan generasi masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan batin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.¹

Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Padahal ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitasnya. Sementara itu permintaan akan sumberdaya alam tersebut makin

¹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33(3)

meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam. Di pihak lain, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat menanggung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah. Menurut Pasal 13 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat menjadi UUPPLH, di jelaskan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.² Kemudian di perjelas kembali bahwa yang di maksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi³:a.) pencegahan, b.) penanggulangan; dan c.) pemulihan.

Upaya pengendalian penting mengingat pembangunan mempunyai dampak baik positif maupun dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut dapat berupa penurunan kualitas udara. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh besar dan jenis sumber pencemar yang ada seperti dari kegiatan transportasi, kegiatan industri dan lain-lain. Masing-masing

² UUPPLH, Pasal 13 ayat (1)

³ Ibid, Pasal 13 ayat (2)

sumber pencemar menghasilkan bahan pencemar yang berbeda-beda baik jumlah, jenis dan pengaruhnya bagi kehidupan. Pencemaran udara yang terjadi sangat ditentukan oleh kualitas bahan bakar yang digunakan, teknologi yang digunakan serta pengawasan yang dilakukan.⁴

Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara yang berguna untuk melestarikan fungsi lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana untuk mencapai kualitas udara yang memenuhi syarat bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengendalian pencemaran udara ini dilakukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan yang meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan mutu udara dan upaya pencegahan terhadap sumber pencemar.⁵

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Maka di jelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang selanjutnya di singkat menjadi PP tentang Pencemaran Udara bahwa :

“Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya udara ambien.”⁶

⁴ <http://www.kumham-jakarta.info> di akses terakhir pada tanggal 3 november 2015

⁵ Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, (Jakarta; RajaGrafindo, 2014) hlm 140.

⁶ PP Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pasal 2

Prinsip dari pencemaran udara adalah bilamana dalam udara terdapat unsur - unsur pencemar (biasa disebut polutan baik primer maupun sekunder yang bersumber dari aktifitas alam dan kebanyakan dari aktifitas manusia) yang dapat mempengaruhi keseimbangan udara normal dan mengakibatkan gangguan terhadap kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain.

Upaya pengendalian pencemaran udara sesuai dengan PP Tentang Pengendalian Pencemaran Udara mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a.) Inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara. b.) Penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolak ukur pengendalian pencemaran udara. c.) Penetapan mutu kualitas udara suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kegiatan yang berdampak mencemari udara. d.) Pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis. e.) Pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran udara. f.) Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara. g.) Kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan. h.) Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional⁷

Untuk menjamin pelestarian fungsi udara, maka setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. Baku mutu udara di perlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi kerusakan

⁷ Penjelasan PP Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Op Cit,

lingkungan, artinya apabila keadaan udara di sekitar telah ada di atas ambang batas baku mutu udara, maka lingkungan tersebut telah rusak dan/atau tercemar.⁸

Ketentuan diatas,di perjelas kembali di tingkat Provinsi dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang selanjutnya di singkat menjadi Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara bahwa :⁹

pencemaran udara ambien dan gangguan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara;
- c. pemulihan mutu udara.

Dalam rangka penanggulangan, pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah yang usahanya di perkirakan telah merusak atau mencemari lingkungan. Pencegahan pencemaran jauh lebih baik daripada penanggulangan pencemaran, karena disini pencemaran belum terjadi. Apabila melakukan pencemaran akan di rugikan sedangkan yang tidak melakukan pencemaran akan untungkan. (*pollution prevention pays*).¹⁰ Pada umumnya, tanggapan industri terhadap ketentuan standar tersebut adalah untuk menerapkan teknologi yang disebut *end-of-pipe technology* pada proses produksi yang ada untuk menangkap bahan pencemar atau polutan sampai batas yang di izinkan.¹¹

Salah satu penyebab pencemaran udara yaitu akibat penambangan batu kapur atau batu gamping yang di lakukan dengan cara pembakaran batu kapur

⁸ Koesnadi Hardjosoemantri,Hukum Tata Lingkungan,(Yogyakarta;Gadjah Mada University press,2001)hlm 216-217.

⁹ Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara di dalam pasal 4(2).

¹⁰ Koesnadi Hardjosoemantri,op cit, hlm 240.

¹¹ Ibid, hlm 241.

tersebut yang menyebabkan turunnya mutu udara di lingkungan tersebut. Udara yang telah tercemar dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya secara langsung.

Seperti yang terjadi pada kawasan karst Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di kawasan ini banyak terdapat pertambangan dan pabrik pengolahan batu yang berdiri sejak tahun 1960 dan terus berkembang hingga kini.¹² Kawasan Karst adalah kawasan bentang alam yang unik yang terjadi akibat adanya proses pelarutan pada batuan yang mudah larut (umumnya formasi batu gamping). Proses tersebut menghasilkan berbagai bentuk muka bumi yang unik dan menarik. Bentang alam karst dengan berbagai kandungannya tersebar luas di Indonesia, dan mempunyai ciri - ciri bentuk muka bumi yang khas.¹³

Eksplorasi dalam skala besar di Karst Citatah di khawatirkan akan semakin mengganggu kualitas lingkungan sekitar. Berbagai bentuk gangguan lingkungan terkait dengan kondisi lingkungan yang semakin parah disertai buruknya kepedulian sosial para pemangku kepentingan dirasakan sebagai ancaman bagi masyarakat di kawasan Karst Citatah. Berdasarkan penelitian Kantor Lingkungan Hidup mengenai kualitas udara Kabupaten Bandung Barat yang didapat dengan mengambil sampel di 10 lokasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat, menunjukkan bahwa terdapat beberapa polutan yang tergolong diatas standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), timbal (Pb), debu (TSP). Pabrik-

¹² Setiarini Vania, 2014. "kenyamanan lingkungan di sekitar pabrik pengolahan batu pada masyarakat karst citatah terakhir di akses 2 november 2015

¹³ Peraturan Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral No.17 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (1).

pabrik di kawasan Kars Citatah merupakan industri pengolahan gamping yang berkontribusi menghasilkan gas buangan berupa CO, NO₂, debu (TSP) dan diasumsikan juga menghasilkan konsentrasi kebisingan diatas standar baku mutu.¹⁴

Berdasarkan observasi langsung, dari daerah Padalarang hingga Rajamandala, pabrik kapur yang mengepulkan asap hitam. Pada Januari 2014 lalu Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat sempat menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan mendapati beberapa pabrik mengolah kapur dengan pembakaran menggunakan ban kendaraan dan sampah. Hal itu menghasilkan asap mengandung dioxin yang memicu kanker. Tidak hanya debu dan asap, mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional pabrik menghasilkan suara bising di kawasan ini. Air bersih juga merupakan hal yang sulit didapat karena struktur geologi lapisan tanah di kawasan karst yang sulit menyimpan air dipermukaannya. Selain itu Citatah juga merupakan lokasi wilayah yang dilalui untuk perlintasan berbagai bus umum sehingga menambah polusi udara dan kebisingan di kawasan ini.¹⁵

Pembangunan industri batu kapur di pegunungan kars citatah suatu usaha yang di dukung oleh potensi batu kapur yang ada di kawasan tersebut sehingga proses eksploitasi batu kapur tersebut tiap hari, melewati jalan utama yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yang berasal dari Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya menuju ke daerah Bandung sekitarnya maupun sebaliknya, banyak warga yang mengeluhkan akan pencemaran udara dari cerobong asap pabrik di

¹⁴ Setiarini Vania, op cit.

¹⁵ <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2014/01/08/klh-kbb-sidak-pabrik-kapur-di-karst-citatah/> terakhir diakses 2 november 2015

sekitar Kars Citatah yang masih tradisional. Hal ini menyebabkan kadar mutu udara di kawasan telah melebihi batas baku mutu udara yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

Pencemaran dari pabrik pengolahan tersebut berupa peningkatan volume debu yang memberikan dampak negatif terhadap udara serta lingkungan di daerah setempat. Hal ini memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya di tambah lagi kurangnya perhatian dari pemerintah setempat akan dampak bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat yang melewati daerah tersebut.¹⁶

Selain permasalahan yang di timbulkan akibat bahan baku batu kapur yang menimbulkan pencemaran udara akibat pengelolahannya juga masalah udara akibat penggunaan bahan untuk membakar kapur tersebut berupa kayu bakar dan ban – ban bekas yang seharusnya tidak digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembakaran akan tetapi digunakan sebagai bahan untuk pembakaran batu kapur yang dapat dicirikan hasil sisa residu berupa asap hitam yang pekat.

Dengan mayoritas rata – rata ekonomi masyarakat bergantung terhadap pertambangan kapur tersebut menyebabkan kawasan yang seharusnya menjadi kawasan yang di lindungi menjadi sulit di kendalikan hal ini sulit untung melakukan perlindungan terhadap kawasan tersebut , bahkan pemodal asing pun bermunculan seiring adanya kemudahan dalam perizinan untuk mendirikan insutri kapur di kawasan kars citatah oleh pemerintah setempat.

¹⁶ <http://www.a.research.upi.edu/> terakhir di akses 2 november 2015

Masyarakat sekitar seperti tidak peduli akan keadaan lingkungan di sekitar baik atau buruk hal ini diakrenakan proses penambangan batu kapur di kars Citatah sudah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat sekitar sehingga sangat sulit untuk melakukan pengendalian udara di kawasan tersebut.

Dari permasalahan diatas tersebut, peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **PENCEMARAN UDARA AKIBAT PEMBAKARAN BATU KAPUR DI KAWASAN KARS CITATAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN DAERAH JAWA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada dan untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur di kawasan Kars Citatah ?
2. Bagaimana Perda Provinsi Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengatur tentang pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur di kawasan Kars Citatah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik tolak dari identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami alasan pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur di Kars Citatah.
2. Untuk mengkaji upaya pemerintah dalam pengendalian pencemaran udara akibat pembakaran batu kapur di kawasan Kars Citatah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sebagai layaknya setiap orang yang melakukan penelitian, diharapkan akan memperoleh kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian tersebut. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah meliputi dua bagian, yaitu kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis :

Manfaat dan penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui secara pasti teori ilmu hukum dalam kasus pencemaran udara di kawasan Kars Citatah akibat pembakaran batu kapur.
- 2) Sebagai pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya yang menyangkut pencemaran udara.
- 3) Sebagai informasi tambahan bagi penulis khususnya dan siapa saja baik pihak yang bersangkutan dengan pencemaran udara di kawasan Kars Citatah, maupun pihak-pihak yang lainnya.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak hukum: Polisi, Jaksa, Hakim, Menteri Lingkungan Hidup, Pemerintah daerah setempat dan masyarakat sekitar mengenai penanganan kasus pencemaran udara di kawasan Kars Citatah.

1.5 Kerangka pemikiran

Timbulnya kerusakan alam atau lingkungan hidup merupakan akibat perbuatan manusia. Karena manusia di beri tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, kerusakan yang terjadi sebagai akibat keserakahan manusia ini di sebabkan manusia memperturutkan hawa nafsunya, tidak pedulikan tuntunan Allah, karena sesungguhnya Allah melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi ini. Allah berfirman di dalam Al Qur'an¹⁷ :

”Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah Tuhan memperbaikinya” (Q.S. Al-A’raf : 85)

Dalam upaya untuk mencegah timbulnya kerusakan lingkungan Negara telah mengatur sejak awal dalam Pasal 33 ayat(3) Undang Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia, mengakui secara formal arti penting lingkungan bagi kesejahteraan kolektif masyarakat Indonesia, sehingga perlu dikelola oleh Pemerintah.

¹⁷ Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Departemen Agama Republik Indonesia Majelis Ulama Indonesia, Islam dan Lingkungan Hidup(Jakarta, Swarna Bhumi, 1997)hlm 71-72.

”Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Dalam upaya untuk mencapai tujuan yang terdapat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 maka harus di barengi dengan Proses Hukum. Proses hukum secara garis besar dapat dipandang sebagai penyalarsan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan hasilnya adalah keadilan atau hukum yang adil. Hukum yang baik yaitu hukum yang adil dan benar, memiliki keabsahan dan mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan untuk mewujudkan rasa keadilan, harmoni dan kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri.¹⁸

Hasil dari proses hukum tersebut kemudian menjadi masukan bagi proses hukum berikutnya, demikian seterusnya sistem hukum tersebut bergerak menjalankan fungsinya. Sistem hukum di dalam menjalankan fungsinya melalui 3 proses (tiga) tahapan yaitu¹⁹ :

1. Struktur Hukum.
2. Substansi Hukum.
3. Pembangunan Budaya Hukum (legal cultur).

Kebijakan pembentukan hukum diarahkan untuk membentuk struktur hukum yang responsif dan mampu menjadi sarana pembaharuan dan pembangunan yang mengabdikan pada kepentingan nasional dengan mewujudkan ketertiban, legitimasi dan keadilan. Sedangkan dalam substansi hukum, kepastian dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia menjadi sasaran utama melalui upaya penegakan hukum yang dilaksanakan secara tegas, lugas, konsekuen, dan

¹⁸ E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum(Jakarta, BPHN,2001) hlm 82.

¹⁹ Lawrence M. Friedman,American Law An Introduction,2nd edition,di terjemahkan oleh Wishnu Basuki dengan judul Hukum Amerika Sebuah Pengantar(Jakarta,Tatanusa,2001)hlm 7 - 8

konsisten dengan menghormati prinsip equality before the law, menjunjung tinggi hak asasi manusia serta nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi esensi dari rule of law.²⁰

Masyarakat harus sadar akan pentingnya lingkungan bagi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Undang - undang yang pengatur pun harus di barengi dengan Budaya hukum di dalam masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didefinisikan pada Pasal 1 UUPPLH sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.²¹ pasal 13 di jelaskan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian di perjelas kembali bahwa yang di maksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi²²:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

²⁰ ibid

²¹ Wikisopo.files.wordpress.com/tinjauan-hukum-pencemaran-udara terakhir di akses 9 november 2015

²² UUPPLH, Pasal 13 ayat (2)

Pencegahan pencemaran mengaitkan perlindungan lingkungan dengan efisien ekonomi seraya memberikan sahamnya kepada kesinambungan jangka panjang. Pencegahan pencemaran khususnya bermanfaat karena²³ :

- a. Mengurangi atau menghindari timbulnya polutan.
- b. Menghindarkan pindahnya polutan dari satu medium ke medium lainnya.
- c. Meningkatkan pengurangan dan/atau menghilangkan polutan
- d. Mengurangi resiko kesehatan
- e. Memajukan pengembangan teknologi pengurangan sumber
- f. Menggunakan energi, bahan dan sumber lebih efisien
- g. Mengurangi kebutuhan akan penegakan yang mahal
- h. Membatasi tanggung jawab yang akan datang dengan kepastian yang lebih besar
- i. Menghindari pembersihan yang mahal di masa mendatang
- j. Memajukan ekonomi yang lebih kompetitif.

Dasar pemikiran dari pencegahan pencemaran adalah bahwa ia lebih efektif dari sudut pembiayaan, lebih dapat di terima secara sosial, dan mampu mengurangi kerusakan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan daripada penanggulangan pencemaran²⁴.

Di dalam Pasal 53 UUPPLH di jelaskan bahwa di dalam melakukan penanggulangan harus memperhatikan hal –hal sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - 1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - 2) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 3) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - 4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

²³ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2001) hlm 244

²⁴ Ibid.

Apabila telah terjadi kerusakan lingkungan maka pihak-pihak yang terkait harus melakukan pemulihan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 54 UUPPLH sebagai berikut²⁵ :

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut dapat berupa penurunan kualitas udara. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh besar dan jenis sumber pencemar yang ada seperti dari kegiatan transportasi, kegiatan industri dan lain-lain. Masing-masing sumber pencemar menghasilkan bahan pencemar yang berbeda-beda baik jumlah, jenis dan pengaruhnya bagi kehidupan. Pencemaran udara yang terjadi sangat ditentukan oleh kualitas bahan bakar yang digunakan, teknologi yang digunakan serta pengawasan yang dilakukan.

Pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan kegiatan sumber tidak bergerak, sumber bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien. Cara yang nyata untuk mengendalikan

²⁵ UUPPLH, Pasal 54(1),(2),(3)

pencemaran udara adalah dengan mencegah pencemar memasuki atmosfer, tidak ada cara untuk melakukan hal ini dengan sempurna. Semua kegiatan manusia menghasilkan limbah, sebagian dari limbah ini dengan sendirinya akan memasuki udara. Pengadaan dan penggunaan energi, berbagai cara pengangkutan, dan kegiatan yang umum dilakukan seperti pengecatan rumah dan cuci-kimia semuanya menggunakan udara sebagai sarana untuk menyingkirkan bahan kotor. Karena meniadakan sama sekali semua kegiatan ini tidak masuk akal, maka harus dicari cara penyingkirannya, yang menghasilkan pencemar berkadar rendah dan dapat diterima.²⁶

Pengendalian pencemaran tidak dapat diharapkan terjadi atas dasar sukarela. Hal ini harus ditetapkan berdasarkan undang-undang serta kesadaran setiap komponen masyarakat sehingga semua usaha diharuskan memenuhi baku yang sama. Upaya pengendalian pencemaran udara sesuai dengan PP Tentang Pengendalian Pencemaran Udara mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara.
- b. Penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolak ukur pengendalian pencemaran udara.
- c. Penetapan mutu kualitas udara suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian kegiatan yang berdampak mencemari udara.
- d. Pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis.
- e. Pengawasan terhadap penataan peraturan pengendalian pencemaran udara.
- f. Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara.
- g. Kebijakan bahan bakar yang diikuti dengan serangkaian kegiatan terpadu dengan mengacu kepada bahan bakar bersih dan ramah lingkungan.
- h. Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional.

²⁶ <http://hend-learning.blogspot>. Terakhir di akses pada tanggal 29 November 2015

Pencemaran udara diartikan dengan turunnya kualitas udara sehingga udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya yang akhirnya tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Sedangkan pengendaliannya selalu terkait dengan serangkaian kegiatan pengendalian yang bermuara dari batasan baku mutu udara. Dengan adanya tolok ukur baku mutu udara maka akan dapat dilakukan penyusunan dan penetapan kegiatan pengendalian pencemaran udara. Penjabaran kegiatan pengendalian pencemaran udara nasional merupakan arahan dan pedoman yang sangat penting untuk pengendalian pencemaran udara di daerah²⁷.

Suatu zat dapat disebut pencemaran atau polutan apabila : 1) Jumlahnya melebihi jumlah normal. 2) Berada pada waktu yang tidak tepat. 3) Berada di tempat yang tidak tepat. Kemudian suatu polutan memiliki sifat sebagai berikut : 1) Merusak untuk sementara, tetapi bila telah bereaksi dengan zat lingkungan tidak merusak lagi. 2) Merusak dalam waktu lama.²⁸ Sedangkan di dalam peraturan daerah itu sendiri di jelaskan di dalam Pasal 10 Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara bahwa Gubernur menetapkan status baku mutu udara ambien bahwa²⁹ :

- 1) Gubernur menetapkan status mutu udara ambien.
- 2) Penetapan status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi terhadap mutu udara ambien.

²⁷ Penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara

²⁸Op Cit, <http://hend-learning.blogspot>.

²⁹ Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara pasal 10(1),(2),(3),(4).

- 3) Gubernur menyatakan status mutu udara ambien sebagai udara tercemar dalam hal status mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di atas atau telah melampaui baku mutu udara ambien.
- 4) Pernyataan Gubernur bahwa udara telah tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebarluaskan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pencemaran udara ambien menimbulkan dampak terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga perlu mendapat perlindungan. Jawa Barat memiliki sumberdaya alam yang rentan terhadap pencemaran udara, khususnya dampak hujan asam terhadap hutan, perkebunan, pertanian, perairan dan kawasan karst. Hujan asam juga menimbulkan kerugian di daerah perkotaan dengan menimbulkan pelapukan pada bangunan, sehingga memperpendek usia bangunan dan/atau memperbesar biaya perawatannya.

Dampak pencemaran udara terhadap lingkungan global berupa penipisan lapisan ozon dan peningkatan gas rumah kaca. Lapisan ozon merupakan pelindung bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan kesehatan manusia serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Demikian pula gas rumah kaca menimbulkan efek panas sehingga merubah suhu atmosfer bumi dan mengganggu keseimbangan iklim. Pada akhirnya, kondisi tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di masa datang.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan sejalan objek yang diteliti. Dalam mencapai

hasil yang di harapkan serta kebenaran dari penulisan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut :

1.6.1 Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data-data melalui bahan pustaka dan studi dokumen. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran teoritis tentang masalah yang diteliti. Untuk mendukung penelitian, penulis juga melakukan penelitian dengan cara mencari data-data penelitian secara empiris atau kenyataan yang ada dalam praktek atau di lapangan-lapangan. Tujuannya adalah untuk mencari data primer yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.³⁰

1.6.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk **deskriptif analitis**, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang dasar hukum mengenai peran pemerintah daerah terhadap pertambangan kapur di kawasan kars yang berdampak Pencemaran Udara di kawasan kars. Ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori dalam mengatasi Pencemaran Udara akibat pembakaran batu kapur.

³⁰ Henry Arianto, Metode Penelitian Hukum, (Makalah Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2012), hlm. 18.

1.6.3 Tahap Penelitian

Dalam rangka mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berupa kaidah atau peraturan perundangan mengenai pencemaran udara yang dilakukan di Kawasan Kars Citatah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUPPLH, PP Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Perda Jawa Barat Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu hasil wawancara terhadap pihak yang bersangkutan langsung maupun masyarakat sekitarnya.
- c. Bahan hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis seperti: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar, jurnal dan literatur, pendapat ahli (doktrin) baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- d. Bahan Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu buku-buku, data statistik dan jurnal umum pencemaran udara

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu menggunakan data sekunder atau disebut dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dengan membaca,

memahami, dan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga data-data yang diperoleh dapat berimbang, di perkuat kembali dengan hasil wawancara terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai referensi yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum Lingkungan dan undang-undang, maupun hal-hal lain yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

1.6.5 Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yaitu dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang Mengenai Lingkungan Hidup dan Peraturan-peraturan Mengenai Lingkungan Hidup. Bahan-bahan hukum yang telah didapat pertamanya diletakkan menurut bidang hukumnya masing-masing. Setelah itu bahan-bahan tersebut dipaparkan dan ditafsirkan kembali hingga membentuk suatu pernyataan atau keterangan dalam kalimat yang mudah dipahami.